

PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 84/PL.02-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK

Bahwa sehubungan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 38/PL.02-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 71/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 84/PL.02-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang :

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2020.
- Lampiran 68 halaman.